



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : -;
3. Umur/tanggal lahir : -;
4. Jenis kelamin : -;
5. Kebangsaan : -;
6. Tempat tinggal : -;
7. Agama : -;
8. Pekerjaan : -;

Anak ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023;

Anak ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan 11 September 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H.,M.H. Penasihat Hukum dari Posbakumadin, berkantor di Jalan Unglen Blok B Nomor 19 Perumnas Sekayu, yang ditunjuk oleh Hakim berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 8/Pen.Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh Orang Tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam lis biru;
 - 1 (satu) helai baju koas lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah ember putih bekas cat Nippon paint vinilex 5 kg;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) buah voucher telkomsel;
- 1 (Satu) lembar perjanjian atau pengakuan untuk mengganti kerugian korban;

Tetap terlampir didalam berkas perkara;

4. Membebaskan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Anak masih berusia muda yang masa depannya masih panjang;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky



Setelah mendengar Tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Anak Anak bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi 1 (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi 2 (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Warung milik saksi korban Mujiono RT.002 RW.004 Kel.Sungai Lilin Kec.Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yang dilakukan Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib, anak Anak, saksi Meri Als Wak Abu dan saksi Heru mendatangi warung milik saksi korban Mujiono di RT.002 RW.004 Kel.Sungai Lilin Kec.Sungai Lilin Kab.Muba dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah pisau dari rumah anak yang sudah anak Anak persiapkan untuk melakukan pencurian, setelah tiba diwarung saksi korban tersebut anak Anak mencongkel dinding warung bagian belakang yang terbuat dari papan kalsi board dengan menggunakan pisau, lalu tangan anak Anak masuk melalui sela-sela dinding yang telah anak Anak congkel tersebut dan langsung membuka kunci grendel pintu belakang warung selanjutnya anak Anak masuk ke dalam warung sedangkan saksi Meri Als Wak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu dan saksi Heru menunggu diluar warung, pada saat itu anak Anak melihat didalam warung korban Mujiono sedang tertidur bersama anaknya, lalu anak Anak mengambil ember cat (yang berisi uang tunai dan voucher paket internet) dilantai warung didekat korban Mujiono tertidur (samping kepalanya) selanjutnya anak Anak keluar melalui pintu belakang warung, lalu anak Anak mengambil uang dan voucher paket internet dari ember cat tersebut dan meletakkan ember cat disamping warung kemudian anak Anak langsung pergi meninggalkan warung dan pergi ke rumah saksi Meri Als Wak Abu, disana anak Anak langsung membagi hasil pencurian tersebut yang mana anak Anak mendapat bagian uang cash sebesar Rp. 354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar voucher paket internet telkomsel, saksi Heru mendapat bagian uang cash sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisa uang dan sisa Voucher paket internet diambil oleh saksi Meri Als Wak Abu.

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban Mujiono bersama-sama Saksi Sri Kelana dan beberapa orang medatangi rumah anak Anak dan menunjukkan kepada anak Anak 2 (dua) lembar voucher paket internet telkomsel yang telah dipakai/digesek lalu korban Mujiono berkata kepada anak Anak Fani Akbar "AKU DAPAT INI (sambil menunjukkan voucher) DARI RUMAH KAU, APO KAU YANG MALING DI WARUNG AKU" lalu anak Anak Fani Akbar menjawab "IYO MANG MEMANG AKU NIAN YANG MALING DI WARUNG MAMANG, AKU SAMO HERU DAN MERI", lalu anak Anak Fani Akbar diajak ke rumah saksi Erwansyah selaku ketua RT.002 dan dihadapan saksi Erwansyah dan anak Anak Fani Akbar menerangkan memang benar telah melakukan pencurian di warung milik korban Mujiono bersama-sama dengan Saksi Heru dan Saksi Meri, lalu Anak Fani Akbar meminta untuk permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan korban Mujiono menyetujuinya dan dibuatkan surat pernyataan/pengakuan yang berisi bahwa anak Anak Fani Akbar akan mengganti kerugian dari korban dalam tempo waktu 3 (tiga) hari apabila tidak anak tepati maka anak bersedia diproses sesuai dengan hukum, lalu setelah anak pulang dari rumah ketua RT.002 anak langsung menemui Saksi Heru dan Saksi Meri untuk mengajak mengganti kerugian korban namun pada saat itu saksi Meri menolak dan sampai tempo waktu yang ditentukan anak tidak

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa mengganti kerugian korban sehingga anak diamankan ke Polsek Sungai Lilin .

- Bahwa akibat perbuatan anak Anak Fani Akbar, saksi Meri Als Wak Abu dan saksi Heru yang mengambil Uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Voucher internet telkomsel, M3, Treen dan Exsis sebanyak 70 (Tujuh puluh) lembar tanpa ada izin dari saksi Mujiono Bin Suropati Rasiman sehingga mengakibatkan saksi Mujiono Bin Suropati Rasiman tersebut mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Anak tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam tindak pidana pencurian yang telah Anak lakukan;
 - Bahwa Pelaku dari kejadian tersebut adalah Anak sedangkan korbannya yaitu Saksi sendiri;
 - Bahwa barang yang telah dicuri oleh Anak adalah uang tunai sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), voucher isi ulang paket internet provider (telkomsel, M3, three, dan exis) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar senilai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) pasang sepatu safety warna hitam;
 - Bahwa Anak dan teman-temannya melakukan pencurian pada hari Sabtu, 18 Juni 2023 sekitar pukul 03.00 WIB sampai 06.00 WIB yang terjadi di warung milik Saksi yang beralamatkan di RT. 002 RW. 004 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali korban;
 - Bahwa berawal pada hari Sabtu, pukul 03.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB Saksi sedang tidur di warung milik Saksi yang berada di RT. 002 RW. 004 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin lalu pada saat Saksi bangun sekitar pukul 06.00 WIB Saksi melihat ember yang berisi uang tunai dan voucher paket internet tersebut sudah tidak ada lagi dan Saksi melihat dinding warung Saksi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian belakang dalam keadaan rusak dan pada saat Saksi keluar dari pintu belakang warung, Saksi menemukan ember tempat Saksi meletakkan uang tunai dan voucher paket internet milik Saksi yang berada di warung, namun sudah tidak ada lagi isinya, lalu pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 18.00 WIB setelah kejadian pencurian di warung milik Saksi, Anak Saksi bernama sdr. Habib Riski Al Farizi menunjukkan kepada Saksi 2 (dua) lembar voucher paket internet telkomsel yang sudah dipakai dan pada voucher tersebut terdapat tulisan harga dan dia hanya menerangkan bahwa menemukan voucher tersebut, terdapat tulisan harga dan menerangkan menemukan voucher tersebut dari rumah sdr. Ade dan setelah Saksi lihat ternyata memang benar voucher tersebut adalah voucher milik Saksi yang hilang di warung milik Saksi tersebut dan tulisan harga di voucher tersebut memang benar tulisan Saksi, kemudian langsung ke rumah sdr. Ade dan meminta penjelasan mengenai voucher tersebut, pada saat itu dia menerangkan bahwa memang benar voucher tersebut anak curi dari warung milik Saksi beserta uang tunai bersama-sama dengan sdr. Heru dan sdr. Meri, sedangkan voucher lainnya ada pada sdr. Meri lalu kemudian bersama-sama sdr. Ade langsung ke rumah sdr. Erwansyah selaku ketua RT. 002 RW. 004 untuk menyelesaikan permasalahan ini dan dihadapan sdr. Erwansyah, sdr. Ade menerangkan bahwa memang benar Anak bersama sdr. Heru dan sdr. Meri telah melakukan pencurian di warung milik Saksi pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB dengan cara awalnya pada saat Saksi sedang tidur, Anak bersama kedua orang temannya mendatangi warung milik Saksi lalu kemudian sdr. Ade dengan menggunakan pisau miliknya yang dibawa dari rumah mencongkel dinding warung Saksi kemudian tangannya memutar grendel pintu belakang warung hingga pintu terbuka dan Anak bersama sdr. Heru langsung masuk kedalam warung lalu mengambil ember yang berisi uang tunai dan voucher paket internet yang berada didekat kepala Saksi, yang mana pada saat itu Saksi sedang tidur didalam warung bersama dengan anak Saksi, selanjutnya Anak langsung berlari kabur meninggalkan warung Saksi dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut, sebelum Anak meninggalkan warung tersebut sdr. Ade sempat mengunci pintu kembali melalui dinding yang telah dibobol sebelumnya, lalu pada saat itu sdr. Ade meminta kepada Saksi untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan karena Saksi merasa kasihan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Saksi menyetujui penyelesaian permasalahan tersebut dengan kesepakatan sdr. Ade bersedia mengganti kerugian Saksi sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan tempo 3 (tiga) hari dan kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan/pengakuan yang ditandatangani oleh sdr. Ade diatas materai 10.000 dan seluruh saksi-saksi dan ketua RT, tetapi sampai saat ini sdr. Ade tidak menepati janjinya dan pada saat Saksi datangi kerumahnya sdr. Ade tidak ada dirumahnya;

- Bahwa pada saat Anak berserta kedua temannya melakukan pencurian Saksi sedang tidur yang tidak berjauhan dengan ember yang berisikan uang dan voucher tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada mendengar suara ribut-ribut karena sedang tidur;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak dan kedua temannya bahwa mereka melakukan pencurian dengan menggunakan pisau milik sdr. Ade;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami ± Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa dari perjanjian yang telah Saksi sepakati Antara Anak dan kedua temannya tempo untuk pengembalian ganti rugi disepakati selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa uang yang ada didalam ember sebanyak Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan voucher yang ada didalam ember tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) buah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Warung sdr. Mujiyono Teluk Kemang RT. 002 RW. 004 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa awalnya Saksi belum mengetahui siapa yang menjadi terdakwa dalam melakukan pencurian dengan pemberatan tetapi setelah terdakwa sdr. Ade mengakui semua perbuatannya sehingga Saksi mengetahui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah 3 (tiga) orang yaitu sdr. Ade, sdr. Heru dan sdr. Mery sedangkan korbannya adalah sdr. Mujiyono;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang telah hilang adalah voucher isi ulang paket internet berbagai merk Telkomsel, M3, Three, Exsis, sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar senilai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan uang tunai sebanyak Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) pasang sepatu safety warna hitam dan barang yang hilang tersebut adalah milik sdr. Mujiyono;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. Ade bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu dengan cara terdakwa sdr. Ade mencungkil papan kasibot menggunakan 1 (satu) bilah pisau kemudian terdakwa dengan menggunakan tangannya membuka kunci grendel pintu belakang warung setelah itu terdakwa Ade masuk kedalam warung dan mengambil voucher isi ulang paket internet berbagai merk Telkomsel, M3, Three, Exsis, sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar senilai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa Heru dan Terdakwa Mery mengawasi situasi disekitar dan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan pencurian ini adalah 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab anak melakukan tindak pidana tersebut terhadap korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan awal yang menyebabkan terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang melakukan pertolongan pertama adalah Sdr. Alex Yuliansya Bin Sopyan;
- Bahwa Saksi langsung mencari kendaraan untuk membawa korban kerumah saksi namun sebelum sampai dirumah sakit korban sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Anak dan kedua temannya;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB bertempat di warung milik sdr. Mujiono RT. 002 RW. 004 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Korban dari tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Anak dan kedua temannya adalah sdr. Mujiono;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dicuri yaitu uang tunai dan voucher isi ulang paket internet dengan kerugian seluruhnya Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan alat yang digunakan saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebelumnya Saksi memang sudah mengenali Terdakwa Ade, yang merupakan warga RT. 001 RW. 004 sedangkan Saksi adalah ketua RT. 002 RW. 004 sehingga saya bisa mengenali dan mengetahui warga-warga disekitaran lingkungan tempat tinggal Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan keterangan dari Terdakwa Ade bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan sdr. Meri dan sdr. Heru pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB yang bertempat di warung milik sdr. Mujiono yang beralamatkan di RT. 002 RW. 004 Kelurahan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin sedangkan Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut karena Saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut dari keterangan sdr. Ade;
- Bahwa Anak menggunakan pisau untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Anak dan kedua temannya;
- Bahwa sekarang Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan benar didalam pemeriksaan ini;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di warung milik sdr. Mujiono RT. 002 RW. 004 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr. Mujiono sedangkan pelakunya adalah Saksi sendiri bersama-sama dengan Anak dan sdr. Meri als wak Abu;
- Bahwa Anak dan Sdr.MERI Als WAK ABU melakukan pencurian uang tunai sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan voucher paket internet, adapun Anak dan kedua temannya melakukan pencurian

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky



- tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau milik Anak yang dipergunakan untuk mencongkel dinding warung milik Sdr.MUJIONO;
- Bahwa sebelumnya saksi memang sudah mengenal Sdr.MUJIONO, karena sama-sama tinggal di RT.002/RW.004 dan rumah juga berdekatan dengan jarak sekira 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa berawal saat Anak dan kedua temannya mendatangi warung milik Sdr.MUJIONO dengan berjalan kaki saat itu Anak membawa sebilah pisau dari rumahnya yang sudah dipersiapkan untuk mencuri, kemudian setelah sampai diwarung tersebut Anak langsung mencongkel dinding warung bagian belakang yang terbuat dari papan kalsi board dengan menggunakan pisau, lalu tangan Anak masuk melalui sela-sela dinding yang telah dicongkel tersebut dan langsung membuka kunci grendel pintu belakang warung selanjutnya Anak masuk ke dalam warung sedangkan kedua temannya menunggu diluar warung, tak lama kemudian Anak keluar dari warung dengan ember cat (yang berisi uang tunai dan voucher paket internet) , lalu anak mengambil uang dan voucher paket internet dari ember cat dan meletakkan ember cat tersebut disamping warung Sdr.MUJIONO kemudian langsung kabur meninggalkan lokasi;
 - Bahwa barang hasil curian tersebut berupa uang tunai dibagi tiga, Saksi mendapatkan bagian Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapat bagian Rp354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan sisanya untuk Sdr. MERI Als WAK ABU sedangkan untuk voucher yang Saksi ketahui Anak mengambil 2 (dua) lembar sedangkan sisanya diambil oleh Sdr. MERI Als WAK ABU, uang bagian Salso sudah saksi habiskan/ pergunakan untuk berjudi online jenis slot;
 - Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian warung milik sdr. Mujiono dan memang sebelumnya Saksi sudah pernah mencuri ditempat lain;
 - Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana pencurian di warung milik sdr. Mujiono adalah Anak dan Sdr, Meri als Wak Abu, sebelum kejadian keduanya mendatangi Saksi dirumah dan mengajak Saksi mencuri di warung milik sdr. Mujiono;
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi bersama-sama Sdr. MERI Als WAK ABU dan Anak mendatangi warung milik Sdr.MUJIONO di RT.002 RW.004 Kel.Sungai Lilin Kec.Sungai Lilin Kab.Muba dengan berjalan kaki saat itu Anak membawa sebilah pisau dari rumahnya yang sudah dipersiapkan untuk



mencuri, kemudian setelah sampai diwarung tersebut Anak langsung mencongkel dinding warung bagian belakang yang terbuat dari papan kalsi board dengan menggunakan pisau, lalu tangan Anak masuk melalui sela-sela dinding yang telah dicongkel tersebut dan langsung membuka kunci grendel pintu belakang warung selanjutnya Anak masuk ke dalam warung sedangkan Sdr. MERI Als WAK ABU dan Saksi menunggu diluar warung, tak lama kemudian Anak keluar dari warung dengan ember cat (yang berisi uang tunai dan voucher paket internet), lalu Anak mengambil uang dan voucher paket internet dari ember cat dan meletakkan ember cat tersebut disamping warung Sdr.MUJIONO kemudian langsung kabur meninggalkan lokasi dan langsung menuju rumah Sdr. MERI Als ABU dan langsung membagi hasil curian tersebut;

- Bahwa Saksi sudah mengetahui langsung dari keterangan Anak dan Saksi mengakuinya bahwa perbuatannya yang telah melakukan pencurian warung sdr. Mujiono;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah dilakukan oleh Anak dan kedua temannya;
- Bahwa sekarang Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan benar didalam pemeriksaan ini;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di warung milik sdr. Mujiono RT. 002 RW. 004 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr. Mujiono sedangkan pelakunya adalah Saksi bersama-sama dengan Anka dan sdr. Heru;
- Bahwa Anak dan Heru Saputra melakukan pencurian uang tunai sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan voucher paket internet, adapun Anak dan kedua temannya melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau milik Anak yang dipergunakan untuk mencongkel dinding warung milik Sdr.MUJIONO;
- Bahwa sebelumnya saksi memang sudah mengenal Sdr.MUJIONO, karena sama-sama tinggal di RT.002/RW.004 dan rumah juga berdekatan dengan jarak sekira 20 (dua puluh) meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat Anak dan kedua temannya mendatangi warung milik Sdr.MUJIONO dengan berjalan kaki saat itu Anak membawa sebilah pisau dari rumahnya yang sudah dipersiapkan untuk mencuri, kemudian setelah sampai diwarung tersebut Anak langsung mencongkel dinding warung bagian belakang yang terbuat dari papan kalsi board dengan menggunakan pisau, lalu tangan Anak masuk melalui sela-sela dinding yang telah dicongkel tersebut dan langsung membuka kunci grendel pintu belakang warung selanjutnya Anak masuk ke dalam warung sedangkan kedua temannya menunggu diluar warung, tak lama kemudian Anak keluar dari warung dengan ember cat (yang berisi uang tunai dan voucher paket internet), lalu Anak mengambil uang dan voucher paket internet dari ember cat dan meletakkan ember cat tersebut disamping warung Sdr.MUJIONO kemudian langsung kabur meninggalkan lokasi;
- Bahwa barang hasil curian tersebut berupa uang tunai kami bagi tiga, Sdr. Heru mendapatkan bagian Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapat bagian Rp354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan sisanya untuk Saksi sedangkan untuk voucher yang Saksi ketahui anak mengambil 2 (dua) lembar sedangkan sisanya diambil oleh Saksi, uang bagian saksi sudah saksi habiskan/ pergunakan untuk berjudi online jenis slot;
- Bahwa Saksi baru pertama kali melakukan tindak pidana pencurian warung milik sdr. Mujiono dan memang sebelumnya Saksi sudah pernah mencuri ditempat lain;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana pencurian di warung milik sdr. Mujiono adalah Anak dan Saksi, sebelum kejadian keduanya mendatangi Sdr. Heru dirumah dan mengajak Sdr. Heru mencuri di warung milik sdr. Mujiono;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib, Saksi bersama-sama Sdr. Heru Saputra dan Anak mendatangi warung milik Sdr.MUJIONO di RT.002 RW.004 Kel.Sungai Lilin Kec.Sungai Lilin Kab.Muba dengan berjalan kaki saat itu Anak membawa sebilah pisau dari rumahnya yang sudah dipersiapkan untuk mencuri, kemudian setelah sampai diwarung tersebut Anak langsung mencongkel dinding warung bagian belakang yang terbuat dari papan kalsi board dengan menggunakan pisau, lalu tangan Anak masuk melalui sela-sela dinding yang telah dicongkel tersebut dan langsung membuka kunci grendel pintu belakang warung selanjutnya Anak masuk ke dalam

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung sedangkan Saksi dan sdr. Heru Saputra menunggu diluar warung, tak lama kemudian Anak keluar dari warung dengan ember cat (yang berisi uang tunai dan voucher paket internet) , lalu Anak mengambil uang dan voucher paket internet dari ember cat dan meletakkan ember cat tersebut disamping warung Sdr.MUJIONO kemudian langsung kabur meninggalkan lokasi dan langsung menuju rumah Saksi dan langsung membagi hasil curian tersebut;

- Bahwa Saksi sudah mengetahui langsung dari keterangan Anak dan Saksi mengakuinya bahwa perbuatannya yang telah melakukan pencurian warung sdr. Mujiono;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Anak dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dan dihadirkan pada persidangan ini karena melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa Anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan sdr. Heru Saputra dan sdr. Meri als Wak Abu;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di warung milik sdr. Mujiono RT. 002 RW. 004 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah sdr. Mujiono sedangkan pelakunya adalah Anak bersama dengan sdr. Meri als Wak Abu dan sdr. Heru yang mana semuanya adalah warga Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang Anak curi bersama-sama dengan Sdr.MERI Als WAK ABU dan Sdr.HERU di warung milik Sdr.MUJIONO yaitu uang tunai sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan voucher paket internet yang Anak tidak tahu berapa banyak jumlahnya (dalam keadaan terikat karet gelang) dan alat yang anak pergunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa Anak bersama-sama Sdr.MERI Als WAK ABU dan Sdr.HERU melakukan pencurian diwarung milik Sdr.MUJIONO dengan cara awalnya Anak, Sdr.MERI Als WAK ABU dan Sdr.HERU mendatangi warung milik Sdr.MUJIONO dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah pisau dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Anak yang sudah Anak persiapan untuk mencuri, kemudian setelah Anak sampai diwarung tersebut Anak langsung mencongkel dinding warung bagian belakang yang terbuat dari papan kalsi board dengan menggunakan pisau, lalu tangan Anak masuk melalui sela-sela dinding yang telah Anak congkel tersebut dan langsung membuka kunci grendel pintu belakang warung selanjutnya Anak masuk ke dalam warung sedangkan Sdr.MERI Als WAK ABU dan Sdr.HERU menunggu diluar warung, pada saat itu Anak melihat didalam warung Sdr.MUJIONO sedang tertidur bersama anaknya, lalu Anak mengambil ember cat (yang berisi uang tunai dan voucher paket internet) dilantai warung dekat dengan Sdr.MUJIONO tertidur (samping kepalanya) selanjutnya Anak keluar melalui pintu belakang warung, lalu Anak mengambil uang dan voucher paket internet dari ember cat dan meletakkan ember cat tersebut disamping warung Sdr.MUJIONO kemudian Anak bersamas dengan rekannya langsung kabur meninggalkan lokasi;

- Bahwa Anak baru kali ini mencuri di warung milik Sdr.MUJIONO dan memang sebelumnya Anak sudah sering melakukan pencurian di sekitar Kec.Sungai Lilin namun selalu berdamai/diselesaikan secara kekeluargaan, Anak sudah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa hasil dari pencurian tersebut akan digunakan untuk modal berjudi dan membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib, anak, Sdr.MERI Als WAK ABU dan Sdr.HERU mendatangi warung milik Sdr.MUJIONO di RT.002 RW.004 Kel.Sungai Lilin Kec.Sungai Lilin Kab.Muba dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah pisau dari rumah Anak yang sudah Anak persiapan untuk mencuri, saat diwarung tersebut anak mencongkel dinding warung bagian belakang yang terbuat dari papan kalsi board dengan menggunakan pisau, lalu tangan Anak masuk melalui sela-sela dinding yang telah Anak congkel tersebut dan langsung membuka kunci grendel pintu belakang warung selanjutnya anak masuk ke dalam warung sedangkan Sdr.MERI Als WAK ABU dan Sdr.HERU menunggu diluar warung, pada saat itu Anak melihat didalam warung Sdr.MUJIONO sedang tertidur bersama anaknya, lalu Anak mengambil ember cat (yang berisi uang tunai dan voucher paket internet) dilantai warung dekat dengan Sdr.MUJIONO tertidur (samping kepalanya) selanjutnya Anak keluar melalui pintu belakang warung, lalu Anak mengambil uang dan voucher paket internet dari ember cat dan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meletakkan ember cat tersebut disamping warung Sdr.MUJIONO kemudian Anak langsung kabur meninggalkan lokasi dan ke rumah Sdr.MERI Als WAK ABU, disana Anak langsung membagi hasil curian tersebut anak mendapat bagian uang cash sebesar Rp354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar voucher paket internet telkomsel sedangkan sisa paket internet tersebut diambil oleh Sdr.MERI Als WAK ABU, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib Sdr.MUJIONO bersama-sama Sdri.SRI KELANA dan beberapa orang medatangi rumah Anak dan menunjukkan kepada anak 2 (dua) lembar vocer paket internet telkomsel yang telah dipakai/digeseek lalu berkata ianya kepada Anak "AKU DAPAT INI (sambil menunjukkan vocer) DARI RUMAH KAU, APO KAU YANG MALING DI WARUNG AKU" lalu anak jawab "IYO MANG MEMANG AKU NIAN YANG MALING DI WARUNG MAMANG, AKU SAMO HERU DAN MERI", lalu Anak diajak ke rumah Sdr.ERWANSYAH selaku ketua RT.002 dan dihadapan Sdr.ERWANSYAH dan warga yang hadir Anak menerangkan memang benar telah melakukan pencurian di warung milik Sdr.MUJIONO bersama-sama dengan Sdr.HERU dan Sdr.MERI, lalu Anak meminta untuk permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan Sdr.MUJIONO menyetujuinya dan dibuatkan surat pernyataan/pengakuan yang berisi bahwa Anak akan mengganti kerugian dari Sdr.MUJIONO dalam tempo waktu 3 (tiga) hari apabila tidak Anak tepati maka Anak bersedia diproses sesuai dengan hukum, lalu setelah Anak pulang dari rumah ketua RT.002 Anak langsung menemui Sdr.HERU dan Sdr.MERI untuk mengajak mengganti kerugian Sdr.MUJIONO namun pada saat itu Sdr.MERI menolaknya dan sampai tempo waktu yang ditentukan Anak tidak bisa mengganti kerugian Sdr.MUJIONO;

- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untu melakukan pencurian tersebut adalah Anak sendiri;
- Bahwa hanya ada surat pernyataan/pengakuan dari Anak sendiri sehubungan Anak bersama-sama dengan Sdr.HERU dan Sdr.MERI Als WAK ABU telah melakukan pencurian di warung milik Sdr.MUJIONO, adapun surat tersebut telah ditanda tangani oleh Anak sendiri diatas materai 10.000 sebagai yang membuat pernyataan, ditandatangani oleh Sdri.SRI KELANA WATI, Sdri.EVI, Sdr.DIKI SANJAYA dan Sdr.MUJIONO sebagai saksi-saksi dan ditandatangani oleh Sdr.ERWANSYAH selaku ketua RT.002/RW.004;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk AIX House;
- 1 (satu) helai baju panjang warna hitam merk Kendy Jeans Dept;
- 1 (satu) buah ember putih bekas cat Nippon Paint Vinilex 5 (lima) kg;
- 2 (dua) voucher telkomsel;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian atau pengakuan untuk mengganti kerugian korban;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam lis biru;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di warung milik sdr. Mujiono RT. 002 RW. 004 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai lilin Kabupaten Musi Banyuasin Anak bersama dengan sdr. Heru Saputra dan sdr. Meri als Wak Abu telah mengambil barang milik Saksi Mujiono berupa uang tunai sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), vocer isi ulang paket internet provider (telkomsel, M3, three, dan exis) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar senilai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersbeut berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib, anak, Sdr.MERI Als WAK ABU dan Sdr.HERU mendatangi warung milik Sdr.MUJIONO di RT.002 RW.004 Kel.Sungai Lilin Kec.Sungai Lilin Kab.Muba dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah pisau dari rumah Anak yang sudah Anak persiapkan untuk mencuri, saat diwarung tersebut anak mencongkel dinding warung bagian belakang yang terbuat dari papan kalsi board dengan menggunakan pisau, lalu tangan Anak masuk melalui sela-sela dinding yang telah Anak congkel tersebut dan langsung membuka kunci grendel pintu belakang warung selanjutnya anak masuk ke dalam warung sedangkan Sdr.MERI Als WAK ABU dan Sdr.HERU menunggu diluar warung, pada saat itu Anak melihat didalam warung Sdr.MUJIONO sedang tertidur bersama anaknya, lalu Anak mengambil ember cat (yang berisi uang tunai dan vocer paket internet) dilantai warung dekat dengan Sdr.MUJIONO tertidur (samping kepalanya) selanjutnya Anak keluar melalui pintu belakang warung, lalu Anak



mengambil uang dan voucher paket internet dari ember cat dan meletakkan ember cat tersebut disamping warung Sdr.MUJIONO kemudian Anak langsung kabur meninggalkan lokasi dan ke rumah Sdr.MERI Als WAK ABU, disana Anak langsung membagi tiga hasil curian tersebut Sdr. Heru mendapatkan bagian Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapat bagian Rp354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang akan digunakan untuk modal berjudi dan membeli narkoba jenis shabu, dan sisanya untuk Sdr. Meri als Wak Abu sedangkan untuk voucher yang Anak mengambil 2 (dua) lembar dan sisanya diambil oleh Sdr. Meri als Wak Abu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib Sdr.MUJIONO bersama-sama Sdr.SRI KELANA dan beberapa orang medatangi rumah Anak dan menunjukkan kepada anak 2 (dua) lembar voucher paket internet telkomsel yang telah dipakai/digesek lalu berkata kepada Anak "AKU DAPAT INI (sambil menunjukkan vocer) DARI RUMAH KAU, APO KAU YANG MALING DI WARUNG AKU" lalu anak jawab "IYO MANG MEMANG AKU NIAN YANG MALING DI WARUNG MAMANG, AKU SAMO HERU DAN MERI", lalu Anak diajak ke rumah Sdr.ERWANSYAH selaku ketua RT.002 dan dihadapan Sdr.ERWANSYAH dan warga yang hadir Anak menerangkan memang benar telah melakukan pencurian di warung milik Sdr.MUJIONO bersama-sama dengan Sdr.HERU dan Sdr.MERI, lalu Anak meminta untuk permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan Sdr.MUJIONO menyetujuinya dan dibuatkan surat pernyataan/pengakuan yang berisi bahwa Anak akan mengganti kerugian dari Sdr.MUJIONO dalam tempo waktu 3 (tiga) hari apabila tidak Anak tepati maka Anak bersedia diproses sesuai dengan hukum, lalu setelah Anak pulang dari rumah ketua RT.002 Anak langsung menemui Sdr.HERU dan Sdr.MERI untuk mengajak mengganti kerugian Sdr.MUJIONO namun pada saat itu Sdr.MERI menolaknya dan sampai tempo waktu yang ditentukan Anak tidak bisa mengganti kerugian Sdr.MUJIONO;
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untu melakukan pencurian tersebut adalah Anak sendiri;
- Bahwa Anak bersama dengan Sdr. Heru dan Sdr. Meri als Wak Abu tidak ada izin dari Saksi Korban Mujiono untuk memasuki rumah dan mengambil barang-barang tersebut, sehingga akibat dari perbuatan Anak bersama



dengan rekannya mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Anak baru kali ini mencuri di warung milik Sdr.MUJIONO dan memang sebelumnya Anak sudah sering melakukan pencurian di sekitar Kec.Sungai Lilin namun selalu berdamai/diselesaikan secara kekeluargaan, Anak sudah melakukan pencurian sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak dan Saksi Korban, hanya ada surat pernyataan/pengakuan dari Anak sendiri sehubungan Anak bersama-sama dengan Sdr.HERU dan Sdr.MERI Als WAK ABU telah melakukan pencurian di warung milik Sdr.MUJIONO, adapun surat tersebut telah ditandatangani oleh Anak sendiri diatas materai 10.000 sebagai yang membuat pernyataan, ditandatangani oleh Sdri.SRI KELANA WATI, Sdri.EVI, Sdr.DIKI SANJAYA dan Sdr.MUJIONO sebagai saksi-saksi dan ditandatangani oleh Sdr.ERWANSYAH selaku ketua RT.002/RW.004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang



mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan seorang Anak Berhadapan Dengan Hukum bernama **Anak** didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Anak dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Anak, Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala suatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di warung milik sdr. Mujiono RT. 002 RW. 004 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai lilin Kabupaten Musi Banyuasin Anak bersama dengan sdr. Heru Saputra dan sdr. Meri als Wak Abu telah mengambil barang milik Saksi Mujiono berupa uang tunai sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), vocer isi ulang paket internet provider (telkomsel, M3, three, dan exis) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar senilai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib, anak, Sdr.MERI Als WAK ABU dan Sdr.HERU mendatangi warung milik Sdr.MUJIONO di RT.002 RW.004 Kel.Sungai Lilin Kec.Sungai Lilin Kab.Muba dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah pisau dari rumah Anak yang sudah Anak persiapkan untuk mencuri, saat diwarung tersebut anak mencongkel dinding warung bagian belakang yang terbuat dari papan kalsi board dengan menggunakan pisau, lalu tangan Anak masuk melalui sela-sela dinding yang telah Anak congkel tersebut dan langsung membuka kunci grendel pintu belakang warung selanjutnya anak masuk ke dalam warung sedangkan Sdr.MERI Als WAK ABU dan Sdr.HERU menunggu diluar warung, pada saat itu Anak melihat didalam warung Sdr.MUJIONO sedang tertidur bersama anaknya, lalu Anak mengambil ember cat (yang berisi uang tunai dan vocer paket internet) dilantai warung dekat dengan Sdr.MUJIONO tertidur (samping kepalanya) selanjutnya Anak keluar melalui pintu belakang warung, lalu Anak mengambil uang dan voucher paket internet dari ember cat dan meletakkan ember cat tersebut disamping warung Sdr.MUJIONO kemudian Anak langsung kabur meninggalkan lokasi dan ke rumah Sdr.MERI Als WAK ABU, disana Anak langsung membagi tiga hasil curian tersebut Sdr. Heru mendapatkan bagian Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapat bagian Rp354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang akan digunakan untuk modal berjudi dan membeli narkoba jenis shabu, dan sisanya untuk Sdr. Meri als Wak Abu sedangkan untuk voucher yang Anak mengambil 2 (dua) lembar dan sisanya diambil oleh Sdr. Meri als Wak Abu;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib Sdr.MUJIONO bersama-sama Sdri.SRI KELANA dan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang medatangi rumah Anak dan menunjukkan kepada anak 2 (dua) lembar voucher paket internet telkomsel yang telah dipakai/digeseek lalu berkata kepada Anak "AKU DAPAT INI (sambil menunjukkan vocer) DARI RUMAH KAU, APO KAU YANG MALING DI WARUNG AKU" lalu anak jawab "IYO MANG MEMANG AKU NIAN YANG MALING DI WARUNG MAMANG, AKU SAMO HERU DAN MERI", lalu Anak diajak ke rumah Sdr.ERWANSYAH selaku ketua RT.002 dan dihadapan Sdr.ERWANSYAH dan warga yang hadir Anak menerangkan memang benar telah melakukan pencurian di warung milik Sdr.MUJIONO bersama-sama dengan Sdr.HERU dan Sdr.MERI, lalu Anak meminta untuk permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan dan Sdr.MUJIONO menyetujuinya dan dibuatkan surat pernyataan/pengakuan yang berisi bahwa Anak akan mengganti kerugian dari Sdr.MUJIONO dalam tempo waktu 3 (tiga) hari apabila tidak Anak tepati maka Anak bersedia diproses sesuai dengan hukum, lalu setelah Anak pulang dari rumah ketua RT.002 Anak langsung menemui Sdr.HERU dan Sdr.MERI untuk mengajak mengganti kerugian Sdr.MUJIONO namun pada saat itu Sdr.MERI menolaknya dan sampai tempo waktu yang ditentukan Anak tidak bisa mengganti kerugian Sdr.MUJIONO;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide pertama kali untu melakukan pencurian tersebut adalah Anak sendiri;

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan Sdr. Heru dan Sdr. Meri als Wak Abu tidak ada izin dari Saksi Korban Mujiono untuk memasuki rumah dan mengambil barang-barang tersebut, sehingga akibat dari perbuatan Anak bersama dengan rekannya mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka dengan demikian unsur "**Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi';

Ad.3 Unsur "Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas terpenuhi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di warung milik sdr. Mujiono RT. 002 RW. 004 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai lilin Kabupaten Musi Banyuasin bersama dengan sdr. Heru Saputra dan sdr. Meri als Wak Abu telah mengambil barang milik Saksi Mujiono berupa uang tunai sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), voucher isi ulang paket internet provider (telkomsel, M3, three, dan exis) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar senilai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur **"Pada waktu malam dalam sebuah rumah"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di warung milik sdr. Mujiono RT. 002 RW. 004 Kelurahan Sungai Lilin Kecamatan Sungai lilin Kabupaten Musi Banyuasin Anak bersama dengan sdr. Heru Saputra dan sdr. Meri als Wak Abu telah mengambil barang milik Saksi Mujiono berupa uang tunai sebesar Rp1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), voucher isi ulang paket internet provider (telkomsel, M3, three, dan exis) sebanyak 70 (tujuh puluh) lembar senilai Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib, anak, Sdr.MERI Als WAK ABU dan Sdr.HERU mendatangi warung milik Sdr.MUJIONO di RT.002 RW.004 Kel.Sungai Lilin Kec.Sungai Lilin Kab.Muba dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah pisau dari rumah Anak yang sudah Anak persiapkan untuk mencuri, saat diwarung tersebut anak mencongkel dinding warung bagian belakang yang terbuat dari papan kalsi board dengan menggunakan pisau, lalu



tangan Anak masuk melalui sela-sela dinding yang telah Anak congkel tersebut dan langsung membuka kunci grendel pintu belakang warung selanjutnya anak masuk ke dalam warung sedangkan Sdr.MERI Als WAK ABU dan Sdr.HERU menunggu diluar warung, pada saat itu Anak melihat didalam warung Sdr.MUJIONO sedang tertidur bersama anaknya, lalu Anak mengambil ember cat (yang berisi uang tunai dan vocer paket internet) dilantai warung dekat dengan Sdr.MUJIONO tertidur (samping kepalanya) selanjutnya Anak keluar melalui pintu belakang warung, lalu Anak mengambil uang dan voucher paket internet dari ember cat dan meletakkan ember cat tersebut disamping warung Sdr.MUJIONO kemudian Anak langsung kabur meninggalkan lokasi dan ke rumah Sdr.MERI Als WAK ABU, disana Anak langsung membagi tiga hasil curian tersebut Sdr. Heru mendapatkan bagian Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapat bagian Rp354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang akan digunakan untuk modal berjudi dan membeli narkoba jenis shabu, dan sisanya untuk Sdr. Meri als Wak Abu sedangkan untuk voucher yang Anak mengambil 2 (dua) lembar dan sisanya diambil oleh Sdr. Meri als Wak Abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu “dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” maka pembuktiannya cukup disesuaikan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdsarkan fakta yang terungkap di Persidangan kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib, anak, Sdr.MERI Als WAK ABU dan Sdr.HERU mendatangi warung milik Sdr.MUJIONO di RT.002 RW.004 Kel.Sungai Lilin Kec.Sungai Lilin Kab.Muba dengan berjalan kaki sambil membawa sebilah pisau dari rumah Anak yang sudah Anak persiapkan untuk mencuri, saat diwarung tersebut anak



mencongkel dinding warung bagian belakang yang terbuat dari papan kalsi board dengan menggunakan pisau, lalu tangan Anak masuk melalui sela-sela dinding yang telah Anak congkel tersebut dan langsung membuka kunci grendel pintu belakang warung selanjutnya anak masuk ke dalam warung sedangkan Sdr.MERI Als WAK ABU dan Sdr.HERU menunggu diluar warung, pada saat itu Anak melihat didalam warung Sdr.MUJIONO sedang tertidur bersama anaknya, lalu Anak mengambil ember cat (yang berisi uang tunai dan voucher paket internet) dilantai warung dekat dengan Sdr.MUJIONO tertidur (samping kepalanya) selanjutnya Anak keluar melalui pintu belakang warung, lalu Anak mengambil uang dan voucher paket internet dari ember cat dan meletakkan ember cat tersebut disamping warung Sdr.MUJIONO kemudian Anak langsung kabur meninggalkan lokasi dan ke rumah Sdr.MERI Als WAK ABU, disana Anak langsung membagi tiga hasil curian tersebut Sdr. Heru mendapatkan bagian Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Anak mendapat bagian Rp354.000,- (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang akan digunakan untuk modal berjudi dan membeli narkoba jenis shabu, dan sisanya untuk Sdr. Meri als Wak Abu sedangkan untuk voucher yang Anak mengambil 2 (dua) lembar dan sisanya diambil oleh Sdr. Meri als Wak Abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, maka dengan demikian unsur **"Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Palembang memberikan rekomendasi yang pada pokoknya Anak dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara yang ringan-ringannya, dan terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dipersidangan Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya, hal ini menandakan bahwa Anak faham dengan apa yang telah ia lakukan, namun Hakim tetap akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif sehingga Anak memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif dan tidak memihak;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek filosofis, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Anak sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat karena dengan menghukum seseorang dengan penjara yang lama dapat dirasakan juga oleh keluarganya dan penjara yang lama belum tentu dapat merubah Anak maka Hakim dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan keadaan sekarang dan masa datang serta melihat keadilan bagi Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek sosiologis, ternyata Anak bukan seorang yang meresahkan masyarakat, berkelakuan baik dan belum pernah dihukum, Anak masih relatif muda dan masih sekolah sehingga masih memiliki masa depan dan masih diharapkan dapat melakukan perbuatan yang baik sehingga dapat bermanfaat paling tidak untuk diri sendiri, keluarga ataupun masyarakat sekitarnya, oleh karena itu kepada siapapun dan dimanapun agar tetap menerima Anak guna memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial tanpa ada diskriminasi;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk AIX House;
- 1 (satu) helai baju panjang warna hitam merk Kendy Jeans Dept;
- 1 (satu) buah ember putih bekas cat Nippon Paint Vinilex 5 (lima) kg;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam lis biru;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;

yang telah digunakan oleh Anak untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan sebagaimana dalam perkara *a quo* yang dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 2 (dua) voucher telkomsel;

yang pada saat Persidangan didapati fakta bahwa pemilik sahnya adalah Saksi Mujiono, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada Pemilik sahnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat perjanjian atau pengakuan untuk mengganti kerugian korban;

yang telah selesai digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*, namun guna tertib administrasi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tersebut telah dilakukan berulang kali oleh Anak;
- Belum ada perdamaian antara Anak dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 5 (lima) Bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu merk AIX House;
- 1 (satu) helai baju panjang warna hitam merk Kendy Jeans Dept;
- 1 (satu) buah ember putih bekas cat Nippon Paint Vinilex 5 (lima) kg;
- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam lis biru;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hitam;

Dimusnahkan;

- 2 (dua) voucher telkomsel;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Mujiono bin Suro Rasiman;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian atau pengakuan untuk mengganti kerugian korban;

Tetap terlampir dalam perkara Perkara;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sekayu pada hari **Senin** tanggal **28 Agustus 2023** oleh **Muhamad Novrianto, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Rina Silviana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Lehavre Abeto Hutasuhut, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Anak secara telekonferensi dari Lembaga Masyarakat Sekayu dengan didampingi oleh Orang Tua Anak serta Penasihat Hukum Anak tanpa dihadiri Pembimbing Masyarakat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rina Silviana, S.H., M.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)